

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026 pukul 14.04 WIB - 14.46 WIB, di Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6 Jakarta Pusat 10220 dengan mata acara rapat sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:

- Presiden Komisaris : Santosa
- Komisaris : Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen : Arya Narayana Soemali
- Komisaris Independen : Sidharta Utama
- Presiden Direktur : Hendrix Pramana
- Direktur : King Iriawan Sutanto
- Direktur : Widi Triwibowo
- Direktur : Trivena Nalsalita

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 1.114.604.489 saham atau 82,6379% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Terdapat beberapa pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat yaitu:

- Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Pertama Rapat;
- Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Kedua Rapat;

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	-	1.113.912.489 saham (99,9379152%)	0 saham (0%)	692.000 saham (0,0620848%)
2	-	1.095.898.832 saham (99,94633971%)	207.600 saham (0,01863544%)	390.500 saham (0,03503485%)

No. Mata Acara Rapat	Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
3	-	1.110.619.789 saham (99,64250099%)	3.549.800 saham (0,31848068%)	434.900 saham (0,03901832%)
4.	-	1.105.459.933 saham (99,17956943%)	8.241.656 saham (0,73942426%)	902.900 saham (0,08100631%)
5.	-	1.110.962.489 saham (99,67324732%)	3.240.900 saham (0,29076682%)	401.100 saham (0,03598586%)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. MENYETUJUI dan MENERIMA BAIK Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk MENGESAHKAN Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta MENGESAHKAN Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et décharge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

2. Menyetujui penggunaan:
 - a. Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp270.617.350.273 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah) ("Laba Bersih 2025"); dan
 - b. Sebagian dari saldo Laba Ditahan Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp54.438.750.227 (lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) ("Laba Ditahan 2024");

dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. a. Laba Bersih 2025 akan dibagikan sebagai dividen final, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp40.463.415.000 (empat puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2025 ("Dividen Interim 2025"); dan.
 - b. Laba Ditahan 2024 akan dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. Dengan demikian, besarnya dividen tunai yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2026 pukul 16:00 WIB adalah sebesar Rp241,- (dua ratus empat puluh satu Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp325.056.100.500 (tiga ratus dua puluh lima miliar lima puluh enam juta seratus ribu lima ratus Rupiah) termasuk di dalamnya Dividen Interim 2025 sehingga sisanya sebesar Rp211,- (dua ratus sebelas Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp284.592.685.500 (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2026.
 2. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi;
 3. berikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi Rianto, & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers* dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta Bapak Andy Santoso sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026; dan
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
- Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : Santosa
 - Komisaris : Gunawan Geniusahardja
 - Komisaris Independen : Arya Narayana Soemali
 - Komisaris Independen : Cynthia Afriani
- Direksi
- Presiden Direktur : Hendrix Pramana
 - Direktur : King Iriawan Sutanto
 - Direktur : Widi Triwibowo
 - Direktur : Trivena Nalsalita
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- b. Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. a. Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima juta Rupiah) per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan 2026 hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2027, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal Pelaksanaan:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 23 April 2026
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 24 April 2026
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 27 April 2026
- Ex Dividen Tunai Pasar Tunai : 28 April 2026
- Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen
(*Recording Date*) : 27 April 2026
- Pembayaran Dividen Tunai : 13 Mei 2026

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) Perseroan pada tanggal 27 April 2026 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (*bank transfer*) ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2. Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: rsrbae@registra.co.id ("**Registra**") paling lambat

tanggal 27 April 2026 2025 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.

4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan pada tanggal 20 Februari 2026.

Jakarta, 17 April 2026
Direksi Perseroan

Catatan: Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia yang akan berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Inggris dari Pengumuman ini.